



PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BUPATI SANGGAU
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 37 TAHUN 2014

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana Pemerintah Kabupaten mengalokasikan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa tata cara pelaksanaan dana bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai pedoman penentuan besaran alokasi, pencairan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokaasian Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provisi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau.
5. Desa adalah Desa di Kabupaten Sanggau.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya di sebut Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah Anggaran keuangan tahunan Pemerintahan Desa;

BAB II

SUMBER DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Sumber Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang menjadi bagian Desa ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 10 % (sepuluh per seratus) dari penerimaan pajak daerah tahun sebelumnya sampai dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun berikutnya;
 - b. 10 % (sepuluh per seratus) dari penerimaan retribusi daerah tahun sebelumnya sampai dengan penyusunan KUA serta PPAS APBD untuk tahun berikutnya;
 - c. Kekurangan salur akan dihitung kembali dalam perubahan anggaran tahun berjalan.

- (2) Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Air Tanah;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak sarang burung walet;
 - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi perizinan tertentu.

BAB III

PENENTUAN BESARAN BAGIAN DESA DARI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

- (1) Penentuan Besaran Bagian Desa dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dihitung dengan formulasi sebagai berikut :
 - a. 60 % (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada desa;
 - b. 40 % (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional;
- (2) Pembagian secara proporsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan indikator realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berdasarkan ketentuan golongan Buku I, II dan III dari masing-masing desa tahun sebelumnya;
- (3) Besarnya penetapan Alokasi Bagian Desa dari Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Penetapan besaran alokasi Bagian Desa dari Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disosialisasikan kepada pemerintah desa melalui kecamatan.

BAB IV

MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN

Pasal 4

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap Tahun Anggaran, pada Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa.

Pasal 5

Pengajuan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan oleh Pemerintah Desa sesudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.

BAB V

PENGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 6

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;

BAB VI

PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dianggarkan pada APBDesa.

Pasal 8

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dilaksanakan menurut ketentuan yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 9

Pertanggungjawaban Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Bupati dan Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa;

BAB VII
P E N U T U P

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2014

BUPATI SANGGAU

ttd.

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SANGGAU,

ttd.

A.L. LEYSANDRI, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2014 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, 



YAKOBUS, SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19700223 199903 1 002